



**ANALISA HUKUM AKSI KORPORASI BERUPA *RIGHT ISSUE* TANPA
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Bella Ratna Syafierra*, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : bellaratna@gmail.com

Abstrak

Perusahaan yang ingin melakukan pengembangan dapat melakukan beberapa bentuk aksi korporasi. Perusahaan yang telah tercatat di pasar modal dapat menawarkan sahamnya kepada publik kembali dengan cara melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) yang dikenal dengan istilah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perusahaan mengambil kebijakan *corporate action* bertujuan untuk memperbaiki atau menunjukkan performa perusahaan serta bertujuan untuk mendapatkan dana dari pasar modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan aksi korporasi *Right Issue* dengan HMETD dan *Right Issue* tanpa HMETD di Indonesia dan bagaimanakah praktek penyelenggaraan *Right Issue* tanpa HMETD di dalam Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam-LK, dan Peraturan OJK yang mengatur kegiatan Pasar Modal terutama mengenai aksi korporasi *right issue* tersebut memperkuat kewenangan Pasar Modal terutama bagi investor. Praktek penyelenggaraan hak memesan efek terlebih dahulu (*right issue*) dan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (*without right issue*) pada Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan

Kata Kunci: Pasar Modal, Aksi Korporasi, *Right Issue* (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu), Perusahaan, Bursa Efek Indonesia.

Abstract

Companies that want to develop their company can do some form of corporate action. Companies that have been listed in the stock market can offer shares to the public by Limited Public Offering is known as the Preemptive Rights. The company takes corporate action policies aimed to improving or performing companies and aims to obtain funds from the capital market. This research aims to determine how corporate action right issue and without right issue regulation in Indonesia and how the practice of right issue and without right issue in a public company that listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). Research methods in this paper is normative juridical. Research specifications in this paper is descriptive-analytical. Data in this research in the form of legislation, and library materials.

Result from this research it can be concluded that the Capital Market Law, Company Law, Bapepam-LK Regulation, and OJK Regulation regulates capital market activities, especially regarding the corporate action rights issue that strengthened the authority of capital market, especially for investors. The practice of organizing rights issue and without rights issue at the Public Company that listed on the Indonesia Stock Exchange increase the Company's financial performance.

Keywords: Capital Markets, Corporate Actions, *Right Issue*, Company, Indonesia Stock Exchange.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal merupakan tempat untuk memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal yang diterbitkan oleh pihak swasta.¹

Pemerintah pada tahun 2011 membentuk lembaga negara berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dengan terbentuknya OJK maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih ke OJK.

Pasar modal dalam melakukan pencarian dana dapat melalui dua cara yaitu menerbitkan surat utang (obligasi) dan menjual saham perusahaan kepada publik, dalam menjual saham kepada publik di pasar modal, akan melalui proses penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) atau lebih dikenal dengan istilah *go public*.

Perusahaan yang telah tercatat di pasar modal atau telah menjadi emiten, dapat menawarkan sahamnya kepada publik kembali dengan cara melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) yang dikenal dengan istilah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Perusahaan yang ingin melakukan pengembangan dapat melakukan beberapa bentuk aksi korporasi yang bertujuan untuk

memperbaiki atau menunjukkan performa perusahaan serta bertujuan untuk mendapatkan dana dari pasar modal, karena *corporate action* selalu ditunggu oleh investor dan seringkali berdampak positif bagi kinerja perusahaan.²

Perusahaan yang melakukan *corporate action* salah satunya dapat dilakukan dengan suatu penawaran umum dan penawaran terbatas kepada pemegang saham lama atau investor. Investor memiliki hak memesan saham terlebih dahulu untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten dalam rangka menghimpun dana segar hal tersebut dinamakan penawaran terbatas atau *right issue*, lalu dana tersebut digunakan untuk pendanaan ekspansi usaha atau untuk memperkuat struktur permodalan.³

Emiten dalam mencari dana dapat menggunakan *right issue* dan juga dapat menggunakan tanpa *right issue* atau Tanpa HMETD yaitu suatu aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten untuk mencari dana bagi kepentingan emiten dengan cara menjualnya kepada pihak lain.⁴

Perusahaan dapat melakukan aksi korporasi dengan alasan apapun sepanjang disetujui oleh RUPSLB. Perusahaan yang

¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), halaman 13.

² Sudari, "Analisis Kandungan Informasi Pengumuman *Right Issue*, Deviden dan Saham Bonus Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI, Jurusan Manajemen, STIE MDP.

³ Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), halaman 34.

⁴ *Ibid*, halaman 168.

menerbitkan saham untuk kepentingan karyawan perusahaan disebut dengan istilah *Employee Stock Option Plan/ESOP* atau untuk kepentingan jajaran manajemen perusahaan disebut dengan istilah *Management Stock Option Plan/MSOP*.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan perusahaan dalam rangka penambahan modal menerbitkan saham dan menawarkan saham perusahaan tersebut kepada karyawannya. Kebutuhan akan ketentuan mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan (ESOP) dalam peraturan di sektor Pasar Modal di Indonesia dirasa perlu dalam rangka menunjang praktek program kepemilikan saham oleh karyawan yang ada, pada saat yang sama memperhatikan perlindungan investor dan terciptanya Pasar Modal yang wajar, teratur, dan efisien.

Untuk itu, peneliti tertarik untuk mencoba membahas tentang praktek dan ketentuan yang mengatur hal-hal yang terkait dengan aksi korporasi tanpa HMETD (tanpa *right issue*) yaitu program kepemilikan saham oleh karyawan (ESOP) yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan judul bahasan sebagai berikut:

“ANALISA HUKUM AKSI KORPORASI BERUPA *RIGHT ISSUE* TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PADA PERUSAHAAN YANG

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan aksi korporasi *Right Issue* dengan HMETD dan *Right Issue* tanpa HMETD di Indonesia?
2. Bagaimanakah praktek penyelenggaraan *Right Issue* tanpa HMETD di dalam Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan aksi korporasi *Right Issue* (dengan HMETD) dan *Without Right Issue* (tanpa HMETD) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui praktek penyelenggaraan aksi korporasi *Without Right Issue* (tanpa HMETD) di dalam Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Faktor-faktor yuridisnya adalah peraturan-peraturan atau norma-norma

⁵ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20.

hukum yang berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun skripsi ini berkisar pada hukum perdata dagang sebagai disiplin ilmu hukum, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analitis, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melaksanakan atau melakukan *right issue* tanpa hak memesan efek terlebih dahulu selanjutnya dilakukan analisis hukum berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai *right issue*. Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan kenyataan yang terjadi di lapangan secara objektif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Aksi Korporasi *Right Issue* dengan HMETD dan *Right Issue* tanpa HMETD di Indonesia

Terdapat 8 (delapan) Undang-Undang dan Peraturan yang secara khusus mengatur mengenai aksi korporasi berupa hak memesan efek terlebih dahulu (*right issue*) dan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (*without right issue*):

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum yang mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional, kemudian UUPM juga melindungi kepentingan pemegang saham independen, serta mengatur mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu;
- b) Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa *preemptive right*/Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan oleh perusahaan dan merupakan hak yang secara otomatis diberikan kepada pemegang saham, tanpa perlu diatur secara jelas dan tegas dalam Anggaran Dasar;
- c) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. D. 1. Tahun 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menjelaskan mengenai pengertian, syarat-syarat dan ketentuan hak memesan efek terlebih dahulu

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13.

- serta prosedur pelaksanaan dari hak memesan efek terlebih dahulu;
- d) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. D. 2. Tahun 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu secara garis besar mengatur tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran yang akan digunakan bagi Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud untuk menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- e) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. D. 3. Tahun 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu secara garis besar menjelaskan mengenai bentuk dan isi Prospektus dalam rangka penerbitan *right issue*;
- f) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. D. 4. Tahun 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu secara garis besar mengatur mengenai persyaratan penambahan modal tanpa HMETD, rapat umum pemegang saham dan bagaimana pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD;
- g) Peraturan OJK Nomor 38 /POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu secara garis besar mengatur mengenai persyaratan penambahan modal tanpa HMETD, keterbukaan informasi, pelaksanaan penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan HMETD, dan pengumuman serta pemberitahuan pelaksanaan penambahan modal;
- h) Peraturan OJK Nomor 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu secara garis besar mengatur mengenai persyaratan penambahan modal dengan HMETD, penggunaan dana, keterbukaan informasi dalam RUPS, pernyataan pendaftaran, permintaan perubahan atau tambahan informasi, pencatatan perdagangan dan distribusi HMETD, laporan pelaksanaan HMETD dan dokumentasi serta ketentuan sanksi.
- Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam-LK, dan Peraturan OJK yang mengatur kegiatan Pasar Modal tersebut memperkuat kewenangan Pasar Modal terutama bagi investor. Investor merupakan komponen utama dalam Pasar Modal karena merupakan sumber dana bagi kegiatan transaksi di dalam Pasar Modal, sehingga Undang-Undang maupun Peraturan yang ada

memberikan perlindungan bagi investor dan emiten terutama bagi investor, agar investor merasa aman karena mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dalam kegiatan menanamkan modalnya.

Sejarah Munculnya aksi korporasi *Right Issue* dengan HMETD dan *Right Issue* tanpa HMETD di Indonesia

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membuat perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan ditandai dengan terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, yang kemudian hal ini berimbas pada operasi perusahaan terutama yang menggunakan komponen impor ataupun perusahaan mempunyai hutang dalam bentuk Dollar Amerika.⁷

Untuk mengembalikan kepada operasi usaha yang normal berbagai upaya dilakukan perusahaan, antara lain menambah permodalan, *right issue* merupakan pilihan yang aman bagi perusahaan karena: perusahaan tidak perlu menanggung beban tetap selain itu jumlah saham yang ada meningkat dan diharapkan meningkatkan likuiditas saham tersebut. Perusahaan yang melakukan *right issue* akan menambah kuat struktur modalnya.

Banyak emiten yang telah

berhasil memperoleh dana dari *right issue* melalui pasar modal untuk memperbaiki kinerja keuangannya. Sebagai gambaran, sejak tahun 1998 jumlah dana yang dihimpun melalui *right issue* telah melebihi jumlah dana yang diperoleh melalui penawaran umum untuk pertamakalinya dan jumlah perusahaan yang melakukan *right issue* dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan dana secara mudah, cepat dan murah.

Syarat dan Prosedur Pelaksanaan aksi korporasi *Right Issue* dengan HMETD dan *Right Issue* tanpa HMETD di Indonesia

Dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 Tahun 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) disebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan RUPS dalam rangka penambahan modal dengan HMETD, emiten harus telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan dalam Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, hal ini merupakan pengumuman oleh perusahaan kepada para pemegang saham, yang dilakukan selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum RUPS

⁷ Putu Sri Arta Jaya Kusuma dan I Ketut Suryanawa, "Analisis Komparatif Kinerja Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman *Right Issue*", Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, (Bali, 2015), 567.

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. D. 4. Tahun 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menyebutkan syarat-syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk menambah modal perseroan melalui penerbitan *right issue* tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah berikut:

- a) Perusahaan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.D.1, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut:
- b) Penambahan modal tanpa HMETD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1.
- c) Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, Perusahaan wajib mengumumkan informasi kepada pemegang saham yang paling kurang memuat:
- d) Perusahaan juga wajib mengungkapkan Fakta Material tentang kondisi keuangan terakhir.

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. D. 4. Tahun 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juga mengatur mengenai prosedur pelaksanaan *right issue* tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah sebagai berikut:

- a) Paling lambat 5 (lima) hari kerja

sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut.

- b) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain jumlah dan harga saham yang diterbitkan.
- c) Dalam hal penambahan modal dilaksanakan melalui Penawaran Umum, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1.

B. Praktek penyelenggaraan *Right Issue* tanpa HMETD di dalam Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Prosedur praktek pelaksanaan aksi korporasi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*right issue*) adalah sebagai berikut:

- 1) PT Tbk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran (*Registration Statemant*) dalam Penawaran Umum kepada para pemegang saham/HMETD kepada Regulator/Otoritas Pasar Modal, dengan menyampaikan Surat Pengantar Pendaftaran dalam rangka *right issue*

disertai dengan dokumen-dokumen

pendukung/penunjangnya.

Pada saat yang sama PT Tbk juga wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai HMETD dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional disamping itu juga wajib menyediakan prospectus dalam rangka right issue bagi masyarakat. Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka right issue tersebut disampaikan kepada Otoritas selambat-lambatnya 28 hari sebelum

RUPSLB dilaksanakan.

- 2) PT Tbk menunggu hasil penelaahan (*re-view*) dari Otoritas atas seluruh Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran berikut dokumen pendukungnya, baik jenis dokumen maupun materi yang dimuat dalam dokumen tersebut. Pada umumnya hasil telaahan dari Otoritas atas Pernyataan Pendaftaran dikelompokkan menjadi 3 aspek, yakni: Penelaahan dari aspek Keterbukaan Informasi, aspek Hukum dan aspek Akuntansi. Tanggapan Otoritas atas Pernyataan Pendaftaran tersebut disampaikan kepada PT Tbk sekitar 14 hari sejak Pernyataan Pendaftaran diterima.
- 3) Setelah menerima surat tanggapan dari Otoritas, PT Tbk harus segera menjawab/memenuhi semua hal yang disampaikan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Surat jawaban dari PT Tbk tersebut harus segera disampaikan kepada Otoritas, disamping itu apabila terdapat perubahan dan/atau tambahan data atau informasi yang dimuat dalam keterbukaan informasi mengenai HMETD maka perubahan dan/atau tambahan tersebut wajib pula diiklankan dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, minimum 2 hari kerja sebelum RUPSLB dilaksanakan.

- 4) Setelah PT Tbk menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi yang diminta Otoritas, maka selanjutnya menunggu hasil telaahan kembali dari Otoritas. Apabila jawaban PT Tbk sudah lengkap maka Otoritas akan menyampaikan surat tanggapan yang menyatakan bahwa Otoritas tidak akan meminta tanggapan lebih lanjut dan pernyataan pendaftaran menjadi efektif setelah rencana tersebut mendapatkan persetujuan dari RUPSLB.
- 5) Penyelenggaraan RUPSLB dalam rangka right issue, termasuk meminta persetujuan penambahan modal dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah bagian (1/2+) saham yang memiliki suara sah dan disetujui oleh lebih dari setengah bagian (1/2+) saham yang hadir. Apabila kuorum kehadiran RUPSLB tersebut tidak dapat dipenuhi maka PT Tbk dapat

menyelenggarakan RUPSLB berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 6) Setelah rencana right issue termasuk agenda-agenda lain yang berkaitan mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB, maka langkah selanjutnya PT Tbk menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang akan mendapatkan right (DPS Right), dengan kata lain setiap pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tersebut (*recording date*) akan mendapatkan right atau Sertifikat Bukti Right (SBR) secara Cuma-Cuma dari PT Tbk sesuai dengan perbandingan/ratio penambahan modal.
- 7) Tanggal DPS right ditentukan 8 hari kerja setelah pelaksanaan RUPSLB, Penentuan Periode selama 8 hari tersebut dimaksudkan agar saham yang tercatat di Bursa Efek (*listed share*) dapat ditentukan batasan masa perdagangan saham yang akan mendapatkan right (*cum-right*) dan tanggal perdagangan dimana pembeli saham tersebut tidak memperoleh right (*Ex-right*). Hal ini terjadi karena penyelesaian (*satlement*) transaksi jual-beli saham di Bursa Efek dalam Pasar Reguler ditentukan selama 3 hari bursa (T+3) dan satlement perdagangan tunai diselesaikan pada hari itu juga (T+0). Disamping itu periode 8 hari tersebut, disamping untuk menentukan cum dan ex right juga untuk mengakomodir atau

memberi kesempatan kepada para investor/pemegang saham untuk melakukan transaksi jual-beli saham PT Tbk di Bursa Efek setelah keputusan RUPSLB.

- 8) Setelah tanggal DPS right ditentukan maka hari berikutnya PT Tbk membagikan SBR yang diterbitkan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan jumlah saham lama dibandingkan dengan jumlah saham baru yang akan diterbitkan *ratio right issue*.
- 9) Pada hari pelaksanaan distribusi SBR sekaligus masa penawaran umum/masa perdagangan right dimulai dan ditentukan minimum 5 hari kerja dan maksimum 30 hari kerja. Para pemegang saham yang telah mendapatkan SBR dalam masa perdagangan right memiliki beberapa alternative pilihan. Pilihan pertama langsung menukarkan atau mengkonversikan sebagian atau seluruh SBRnya menjadi saham baru sesuai dengan harga pelaksanaannya *exercise price*, disamping itu setiap pemegang SBR dapat melaksanakan haknya secara langsung dan melakukan pemesanan saham tambahan, kedua menjual sebagian atau seluruhnya SBR tersebut kepada investor lain dengan harga sesuai dengan kesepakatan atau berdasarkan mekanisme pasar, ketiga tidak menjual atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruh SBR yang dimilikinya.

Pemegang SBR disamping dapat melaksanakan haknya juga dapat melakukan pesanan saham tambahan, hal tersebut dimaksudkan agar apabila terdapat pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dialokasikan kepada investor/pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan yang dialokasikan sesuai dengan hak yang telah dilaksanakan. Pembayaran pemesanan saham tambahan dapat dilakukan paling lama 2 hari kerja setelah masa perdagangan SBR berakhir.

- 10) Setelah masa pembayaran saham tambahan berakhir, maka akan diketahui jumlah SBR yang telah dikonversikan dan/atau jumlah SBR yang tidak dikonversikan menjadi saham baru. Apabila jumlah saham yang dipesan oleh pemegang SBR lebih kecil atau sama dengan jumlah sisa saham baru yang tidak dikonversikan oleh pemegang SBR lainnya, maka semua pesanan saham tambahan dapat dipenuhi. Namun apabila jumlah pemesanan saham tambahan lebih besar dari sisa saham baru yang tidak dikonversikan oleh pemegang SBR tersebut maka PT Tbk wajib melaksanakan penjatahan saham secara proporsional sesuai dengan hak yang telah dilaksanakan dari masing-masing pemegang SBR yang melakukan pemesanan saham tambahan. Pelaksanaan penjatahan saham tambahan harus sudah diselesaikan paling

lama 2 hari kerja setelah masa pemesanan saham tambahan berakhir. Berikutnya pembayaran uang pemesanan yang tidak mendapatkan/tidak memperoleh saham baru maka PT Tbk wajib mengembalikan uang pemesanan (refan) tersebut, paling lama 2 hari kerja setelah masa pemesanan saham tambahan berakhir.

- 11) Selanjutnya setelah masa penjatahan berakhir PT Tbk wajib menunjuk Akuntan Public untuk melakukan audit penjatahan termasuk pembagian SBR paling lambat 30 hari setelah penjatahan berakhir.

IV. KESIMPULAN

1. Dalam Pasar Modal terdapat 8 (delapan) peraturan yang bertujuan untuk mengatur kewenangan emiten maupun investor agar tercipta transaksi yang transparan tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam-LK, dan Peraturan OJK yang mengatur kegiatan Pasar Modal tersebut memperkuat kewenangan Pasar Modal terutama bagi investor.
2. Terdapat 11 tahapan pelaksanaan aksi korporasi *Right Issue* yang harus dilengkapi dan tidak boleh ada yang terlewat dalam pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*).

Bedasarkan 3 (tiga) Laporan Keterbukaan Informasi Penambahan Modal dengan *Right Issue* dan Tanpa *Right Issue*,

dapat disimpulkan bahwa:

- a) Perusahaan-perusahaan yang melakukan aksi korporasi *Right Issue* dan Tanpa *Right Issue* sekiranya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kinerja Perseroan dengan memperkuat struktur permodalan Perseroan dan juga untuk pelunasan kewajiban utang Perseroan.
- b) Perusahaan-perusahaan yang melakukan aksi korporasi *Right Issue* dan Tanpa *Right Issue* mengalami peningkatan jumlah kas, jumlah asset, jumlah ekuitas, jumlah modal ditempatkan dan modal disetor.
- c) Praktek penyelenggaraan aksi korporasi *Right Issue* dan Tanpa *Right Issue* pada 3 (tiga) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan prosedur maupun ketentuan yang diatur di dalam peraturan maupun undang-undang yang mengatur mengenai *Right Issue* dan Tanpa *Right Issue*.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudari, 2015, *Analisis Kandungan Informasi Pengumuman Right Issue, Deviden dan Saham Bonus Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI*, Palembang: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Nasarudin, M. Irsan dan Surya, Indra, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Hanitjo Soemitro, Roni, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Halim, Abdul, 2005, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat.